



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir Tapang Tua, 04 November 1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PEMOHON EMAIL@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir Bontai, 11 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: EMAIL@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung perempuan bernama ANAK binti PEMOHON I, NIK: NOMOR NIK, Tempat Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Tapang Tua, 11 April 2007, Umur 17 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengawinkan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON MANTU bin CALON BESAN, NIK: NOMOR NIK, Tempat Tanggal Lahir di Nanga Sangan, 10 Agustus 2001, Umur 22 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di ALAMAT Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (ANAK binti PEMOHON I) sebagaimana tersebut dalam posita 1 (satu) saat ini berstatus perawan dan calon suaminya (CALON MANTU bin CALON BESAN) sebagaimana tersebut dalam posita 2 (dua) saat ini berstatus perjaka, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
4. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak terjalin pertalian sedarah (nasab) dan atau pertalian kerabat semenda (musharahah) dan atau pertalian sesusuan (radha'ah);
5. Bahwa, hubungan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (ANAK binti PEMOHON I) dengan calon suaminya (CALON MANTU bin CALON BESAN) sudah sangat dekat dan sedemikian eratnya, sehingga anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah hamil anak dari calon suaminya;
6. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersekolah lagi dan memilih untuk berumahtangga;
7. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00; (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan usia anak kandung perempuan Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa, sehubungan dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Putussibau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
11. Bahwa, selain syarat umur, semua persyaratan pernikahan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah terpenuhi;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama (ANAK binti PEMOHON I) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama (CALON MANTU bin CALON BESAN);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;
- atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami pernikahan anak usia di bawah 19 tahun akan berakibat putus sekolah namun anak Pemohon I dan Pemohon II memang sudah putus sekolah dan memilih menikah karena sudah saling mencintai dan telah hamil 1 bulan akibat perbuatan anaknya dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami tentang program pemerintah wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap memilih berumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami risiko kesehatan yang akan dihadapi anak Pemohon I dan Pemohon II apabila menikah pada usia muda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah nanti dan Pemohon I dan Pemohon II akan membantu apabila anak Pemohon I dan Pemohon II mengalami masalah pada ekonomi, sosial dan psikologis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila anak Pemohon I dan Pemohon II menikah nanti dan Pemohon I dan Pemohon II akan membantu mendamaikan apabila terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan tetap akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan ANAK binti PEMOHON I dengan CALON MANTU bin CALON BESAN karena saling mencintai dan tidak mau dipisahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan sendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membantu membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II jika mengalami kekurangan;
- Bahwa kedua calon pengantin setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan;
- Bahwa agama yang dianut anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya adalah Islam;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa dia memahami dengan menikah muda akan putus sekolah, namun dia memang sudah putus sekolah dan memilih berumah tangga;
- Bahwa dia menyadari risiko kesehatan yang akan hadapinya dikemudian hari namun dia tetap ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa dia memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi;
- Bahwa dia memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai dan telah hamil satu bulan akibat perbuatannya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa dia menyetujui untuk menikah dengan CALON MANTU bin CALON BESAN dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara dia dan calon suaminya menganut agama Islam dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan baginya untuk menikah;
- Bahwa dia tetap ingin menikah dengan CALON MANTU bin CALON BESAN;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa dia adalah calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon istrinya sudah putus sekolah dan hanya tamat SMP;
- Bahwa dia menyadari resiko kesehatan yang akan calon istrinya hadapi dikemudian hari apabila menikah di usia muda namun dia tetap mendampinginya;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi;
- Bahwa dia memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. Dia akan berusaha menahan diri dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia mengetahui ANAK binti PEMOHON I belum berumur 19 tahun namun dia ingin tetap menikah dengan karena sudah saling mencintai dan telah berhubungan badan bahkan telah hamil akibat perbuatannya dengan calon istrinya;
- Bahwa saat ini dia sudah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa dia menyetujui untuk menikah dengan ANAK binti PEMOHON I dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara dia dan calon istrinya tidak ada hubungan sesusuan dan menganut agama Islam sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dia ingin segera menikah dengan ANAK binti PEMOHON I karena sudah saling mencintai dan siap berumah tangga;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Putussibau karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan ANAK binti PEMOHON I yang belum cukup umur dengan anaknya (CALON MANTU bin CALON BESAN);
- Bahwa calon istri anaknya sudah putus sekolah dan memilih untuk menikah;
- Bahwa dia memahami, risiko kesehatan yang akan dihadapi calon istri anaknya apabila menikah di usia muda namun dia tetap ingin menikahkan ANAK binti PEMOHON I dengan anaknya;
- Bahwa dia menyadari dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi anaknya setelah menikah nanti. Namun, dia tetap akan menikahkan

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dan akan membantu apabila anaknyanya mengalami masalah ekonomi, sosial dan psikologis;

- Bahwa kami memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila anaknyanya menikah nanti. Dia akan membantu mencegah dan mendamaikan apabila terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia tetap akan menikahkan anaknyanya dengan calon istri anaknyanya;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I dan CALON MANTU bin CALON BESAN menyetujui untuk menikah dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dia sanggup untuk membantu membiayai kebutuhan hidup anaknyanya dan calon istrinya dalam berumah tangga jika penghasilan anaknyanya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara ANAK binti PEMOHON I dan CALON MANTU bin CALON BESAN tidak ada hubungan sesusuan, menganut agama Islam dan sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan suatu pernikahan kecuali umur yang belum cukup;
- Bahwa dia sanggup untuk menasihati dan membimbing ANAK binti PEMOHON I dan CALON MANTU bin CALON BESAN dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang bahagia;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR, atas nama Asmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 10 Januari 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-0175/Kua.14.12.08/PW.01/06/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 5 Juni 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4539/CLT/2010, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 15 April 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 4 Juli 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.22/1470/DKKB/PUSK-PKD/SET-A, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh dr. Igri Septian Risky, Dokter Pemerintah yang bertugas pada Puskesmas Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 15 Juni 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.7;
 8. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II. Bukti asli surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.8;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama CALON MANTU, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Sangan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 24 Mei 2024. Bukti asli surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.9;

B. Bukti saksi

1. SAKSI PERTAMA tempat dan tanggal lahir, Tapang Tua 5 September 1982, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK binti PEMOHON I dengan calon suaminya bernama CALON MANTU bin CALON BESAN;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat. Selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta pihak keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, dan tidak ada ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
2. SAKSI KEDUA, tempat dan tanggal lahir Nanga Sangan 6 Maret 1997, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sangan, RT.003/RW.001, Desa Nanga Sangan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK binti PEMOHON I dengan calon suaminya bernama CALON MANTU bin CALON BESAN;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat. Selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sama-sama ingin segera menikah dan siap membina rumah tangga dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, dan tidak ada ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II didalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan ini mengingat besarnya resiko yang harus ditanggung oleh kedua calon mempelai setelah terjadi pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan, potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya ekonomi dan mental para calon mempelai, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya karena keduanya sudah sangat dekat dan tidak mau dipisahkan bahkan telah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK binti PEMOHON I yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MANTU bin CALON BESAN, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun demikian pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena sudah saling mencintai dan tidak mau menunda pernikahan;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon pengantin wanita, maka dalam hal ini Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II) terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Putussibau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KK atas nama Kepala Keluarga Pemohon I) terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Putussibau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Putussibau;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, terbukti ANAK binti PEMOHON I telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) terbukti anak yang bernama ANAK binti PEMOHON I, lahir pada tanggal 10 Maret 2006, saat ini berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Ijazah) diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Kesehatan) diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II cakap dan sehat untuk menikah dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II) diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ikut bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami) diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh penghasilan sendiri yang dapat digunakan untuk nafkah selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mengenal, telah saling mencintai dan telah siap membina rumah tangga bersama dengan penuh tanggung jawab dan telah siap menanggung segala resikonya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan yang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.9, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan CALON MANTU bin CALON BESAN;
2. Bahwa antara kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan sesusuan, beragama Islam, tidak ada paksaan untuk menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa kedua calon pengantin tidak mengingkari anak yang sedang dalam kandungan adalah anak hasil perbuatan mereka
4. Bahwa satu-satunya halangan untuk menikah hanyalah umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran orang lain;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya dan tidak mau menunda perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sama-sama telah aqil-baligh, telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suamiya tidak terdapat larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda maupun agama;
- Bahwa pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan siap membantu segala kekurangan dari para calon mempelai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak mau dipisahkan serta kedua calon pengantin yang telah melakukan hubungan badan meskipun belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya "Kemadaratan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud syarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai istri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa calon pengantin wanita telah hamil satu bulan akibat perbuatannya dengan calon pengantin pria dan calon pengantin pria sendiri tidak menyangkali anak yang dikandung oleh calon pengantin wanita, sehingga dapat dipastikan bahwa

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ seksualnya berfungsi dan tidak terhalang untuk menikah sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat, sebenarnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu telah menolak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, setelah permohonan dikabulkan;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK binti PEMOHON I) untuk menikah dengan CALON MANTU bin CALON BESAN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Zulkifli,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.I., M.H. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Meterai/ Ttd

Zulkifli, S.E.I., M.H.

Panitera,

Ttd

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)